

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan non perbankan yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan dan menyalurkannya ke debitur. Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang terdiri dari anggota orang-perorangan yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan asas kekeluargaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menyatakan

“koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.”

Adanya pemisahan kekayaan para anggota sebagai modal awal penyelenggaraan koperasi, hal ini mempertegas kedudukan koperasi sebagai badan hukum dan tentunya memperhatikan kepastian hukum. Dalam menjalankan aktivitasnya koperasi menekankan asas kekeluargaan untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Asas kekeluargaan menekankan nilai sosial, saling membantu dan gotong royong dalam aktivitas operasional keberlangsungannya¹. Sebagai gerakan ekonomi masyarakat berdasarkan asas kekeluargaan maka koperasi harus mampu mengikuti perkembangan dan dinamika perubahan ekonomi dengan harapan untuk

¹ Ayudha, Sri Mujiyanti, Koperasi Indonesia dan Permasalahannya, *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, Vol.5, Nomor.3, 2023.

mencapai kesejahteraan bagi anggotanya. Sebagai salah satu badan hukum yang mempunyai aspek bisnis, koperasi perlu mendapat perhatian serius oleh para pendirinya untuk mencapai tujuan kesejahteraan anggotanya².

Koperasi sebagai salah satu badan hukum yang memiliki aspek bisnis dalam menjalankan aktivitasnya sebagai lembaga intermediasi antara kreditor dan debitor tentunya sangat tergantung pada modal koperasi yang dimiliki. Dalam koperasi terdapat dua jenis modal yaitu modal sendiri dan modal pinjaman³. Modal sendiri berasal dari modal awal, modal organik dan modal tambahan sedangkan modal pinjaman berasal dari modal penyertaan, anggota, koperasi lain, lembaga keuangan, penerbit obligasi dan pemerintah. baik modal sendiri maupun modal pinjaman koperasi harus menjamin simpanan anggotanya.

Pasal 94 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menyatakan “koperasi simpan pinjam wajib menjamin simpanan anggota.” Dalam peraturan tersebut koperasi dituntut untuk menjamin simpanan anggotanya. Jaminan yang dimaksud disini tidak hanya sebagai kepastian bahwa dana tersebut aman namun untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi anggota koperasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi anggota koperasi yang menyimpan uang atau dananya di

² Ompusunggu, Dicky Perwira, Depy Rizkikz Indria Sustrisno & Alexandra Hukom, Konsistensi Dan Efektivitas Peran Lembaga keuangan Non Bank (Koperasi Simpan Pinjam) Sebagai Penggerak Perekonomian Indonesia, *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol.4, No.1, 2023.

³ Suwandi, *Memahami Konsepsi Modal Koperasi Pada UU 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian*, Jurnal Infokop, 2013.

koperasi. Dengan adanya jaminan maka anggota koperasi merasa aman untuk menyimpan uangnya dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak keuangan anggotanya. kewajiban koperasi ini sangat penting mengingat koperasi sebagai lembaga intermediasi yang membutuhkan dana dari masyarakat. Namun meski demikian koperasi sebagai lembaga intermediasi yang mewajibkan koperasi untuk menjamin simpanan anggota koperasi masih mengalami kendala dalam menjamin simpanan yang berujung merugikan anggota koperasi. Contoh kasus koperasi simpan pinjam (KSP) Indosurya pada tahun 2020 dimana salah satu nasabah bercerita di majalah tempo bahwa dirinya menempatkan dananya sampai miliaran namun tidak pernah dikembalikan sehingga pemilik KSP indosurya ditahan di Bareskrim Polri, namun pada bulan Januari 2023 Henry Surya dan June Indria selaku pemilik KSP Indosurya diputuskan bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta barat⁴. Tidak hanya KSP Indosurya, KSP LiMa Garuda juga mengalami gagal bayar ke 500 nasabahnya sebesar Rp400.000.000.000 (400 Miliar) pada tahun 2020. Kegagalan KSP LiMa Garuda untuk membayar nasabahnya diakibatkan pemindahan dana ke perusahaan properti PT LiMa Anugrah Assetindo yang diklaim satu grup dengan KSP LiMa Garuda. Namun pemindahan dana tersebut tidak diketahui oleh nasabahnya. Sehingga kuasa hukum dari nasabah melakukan mediasi dengan KSP LiMa Garuda namun tidak menemukan solusi

⁴ Zefanya Aprilia, Ini 8 Kasus Koperasi Bermasalah Yang Gagal Bayar, <http://cnbcindonesia.com/market/20230213180555-17-413454/ini-8-kasus-koperasi-bermasalah-yang-gagal-bayar>, Diakses pada 26 Maret 2025.

dikarenakan KSP LiMa Garuda tidak memberikan sepeser pun dana simpanan ke korban. Melihat tidak ada itikad baik dari KSP LiMa Garuda korban dengan 5 nasabah lainnya dengan jumlah simpanan 85 Miliar mengajukan PKPU atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Menurut Rachman sekitar Rp400.000.000.000 (400 Miliar) dana nasabah KSP Garuda yang tidak bisa dicairkan bahkan dana Rp10.000.000 (10 Juta) pun tidak bisa dicairkan⁵. Dalam hal ini nasabah yang menyimpan dananya di KSP Indosurya dan KSP LiMa Garuda seharusnya dilindungi dan mendapatkan pengembalian dengan kesepakatan yang berlaku menurut pasal 94 Ayat 1 Undang- Undang Tentang Perkoperasian.

Di Tana Toraja terdapat beberapa koperasi simpan pinjam yang ada di tengah masyarakat dan mengalami peningkatan jumlah. Peningkatan jumlah koperasi simpan pinjam di Tana Toraja membuat persaingan semakin ketat bagi setiap koperasi⁶. Meningkatnya pertumbuhan koperasi memunculkan potensi problematik yang signifikan terutama mengenai jaminan simpanan anggota koperasi yang sampai saat ini belum terdapat lembaga penjaminan simpanan anggota koperasi yang dibentuk oleh pemerintah maupun kepastian hukum yang

⁵ Vadhia Lidyana, Koperasi LiMa Garuda Gagal Bayar Dana Nasabah Rp 400 M, <https://finance.detik.com/moneter/d-5197053/koperasi-lima-garuda-gagal-bayar-dana-nasabah-rp-400-m>, Diakses pada 26 Maret 2025

⁶ Sa'pang, Yomarcho Sanbudifarma, Abedneigo Carter Rambulangi & Jens Batara Marewa, Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan anggota koperasi simpan pinjam sauna sibarrung di kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol.3, No.6, 2024.

kuat untuk melindungi simpanan anggota koperasi. Sebagai lembaga resmi bergerak di masyarakat namun tidak memiliki kepastian hukum tentunya berisiko pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga koperasi.

Berdasarkan Pasal 94 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menyatakan “bahwa pemerintah dapat membentuk lembaga penjamin simpanan koperasi simpan untuk menjamin simpanan anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1”. Namun sampai saat ini belum ada suatu lembaga atau otoritas yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjamin simpanan anggota koperasi. Berbeda dengan lembaga Perbankan yang sudah ada lembaga yang menjamin simpanan nasabah yaitu lembaga penjaminan simpanan (LPS) sesuai dengan peraturan undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2004. Sehingga tidak ada jaminan atau kepastian hukum dari negara jaminan simpanan anggota koperasi yang diberikan oleh negara.

Dalam Pasal 107 Undang-Undang Tentang Perkoperasian menyatakan “dalam hal pembubaran koperasi tidak mampu melaksanakan kewajibannya yang harus dibayar, anggota hanya menanggung sebatas setoran pokok, sertifikat modal koperasi, dan/atau Modal penyertaan yang dimiliki”. Dalam pasal ini terdapat kejanggalan koperasi sebagai badan hukum tentunya harus menanggung simpanan anggota koperasi terutama simpanan berjangka. Simpanan berjangka merupakan salah satu simpanan yang dapat diambil dalam kurung waktu yang sudah ditentukan dan umumnya simpanan berjangka ini waktunya bisa ditentukan per satu tahun,

satu semester dan triwulan⁷. Simpanan berjangka berdasarkan pada peraturan pasal 107 undang-undang perkoperasian tidak menjadi tanggung apabila koperasi mengalami pembubaran. Namun meski peraturan perkoperasian tidak menjamin tanggungan ketika terjadi pembubaran namun koperasi mempunyai hak penjamin simpanan berjangka sesuai dengan peraturan KUHPerdara 1131 yang menyatakan “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”. Jadi dalam konteks ini koperasi mempunyai tanggungan untuk menjamin simpanan berjangka anggotanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian pada peraturan KUHPerdara 1132 menyatakan

“Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”

Berdasarkan pasal 1132 KUHPerdara menjelaskan bahwa barang-barang yang dijadikan jaminan tersebut akan menjadi jaminan bersama bagi kreditor dan apabila barang tersebut dijual maka penjualan akan dibagikan kepada kreditor sesuai dengan besarnya piutang yang dimiliki. Namun apabila kreditor memiliki alasan sah untuk mendapatkan prioritas mereka dapat didahulukan dalam pembagian hasil penjualan barang tersebut.

⁷ Husnaini, Khoirotul & Abdur Rhoman, Implementasi Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Tabungan Berjangka Sejahtera Pada Koperasi Bina Syariah Ummah Cabang Dukun Gresik, *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol.6, No.2, 2023.

. Di Tana Toraja terdapat beberapa koperasi simpan pinjam yang berkembang di tengah masyarakat, sehingga kewajiban koperasi untuk menjamin simpanan anggota menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menjamin hak-hak anggotanya. Sebagai lembaga keuangan non-bank, koperasi memiliki kewajiban dalam menjamin simpanan anggota koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian namun pada kenyataannya masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya terutama dalam pengembalian simpanan anggota koperasi. Berdasarkan problematika hukum tersebut maka judul tesis dirumuskan **“Jaminan Simpanan Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Simpanan Anggota Koperasi Di Tana Toraja”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan maka rumusan dalam peneliti permasalahan sebagai berikut

- a. Bagaimana bentuk jaminan atas simpanan anggota koperasi di Tana Toraja?
- b. Apakah jaminan simpanan anggota memberikan kepastian hukum bagi hak atas para anggota?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk jaminan atas simpanan anggota koperasi di Tana Toraja.
- b. Untuk mengidentifikasi jaminan simpanan anggota memberikan kepastian hukum bagi hak atas para anggota.

D. Manfaat Penelitian

a. Dari Segi Teori

Untuk mengetahui apakah undang-undang perkoperasian sudah efektif atau perlu direvisi

b. Dari Segi Praktis

Untuk menjadi masukan bagi pihak instansi baik bagi Pemerintah, koperasi simpan pinjam maupun bagi anggota koperasi.

E. Keaslian Penelitian

1. Tesis dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menyimpan Dana Dalam Badan Hukum Koperasi Ilegal Di Indonesia Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 K/Dt.Sus-Pailit/2019*, karya asli Muammar Adil Daffa (1910622056), Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional ” Veteran” Jakarta, 2022⁸. Rumusan masalah yang dikemukakan yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang menyimpan dana dalam badan hukum koperasi ilegal di Indonesia studi putusan Mahkamah Agung Nomor 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019?. Apakah Rasio Decidendi hakim dalam memutuskan kasus pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019?. Hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yaitu perlindungan hukum bagi konsumen yang menyimpan dana di

⁸ Daffa, Muammar Adil, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menyimpan Dana Dalam Badan Hukum Koperasi Ilegal Di Indonesia Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 K/Dt.Sus-Pailit/2019*, Tesis, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional ” Veteran, Jakarta.

koperasi ilegal di Indonesia dapat diwujudkan melalui peran pengadilan sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa hukum, salah satunya dengan melakukan upaya hukum kepailitan. Rasio decidendi dalam putusan mahkamah agung nomor 3K/Pdt.Sus-pailit/2019 menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mempertimbangkan kondisi Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group dan Nuryanto yang terbukti melakukan usaha ilegal dan tidak dapat membayar kreditor. Oleh karenanya semua aset yang disita tidak dapat dikembalikan kepada negara melainkan diserahkan kepada kreditor. Persamaan tesis yang ditulis oleh Muammar Adil Daffa dengan penulis yaitu objek kajian sama-sama meneliti simpanan anggota koperasi. Perbedaan tesis yang ditulis oleh Muammar Adil Daffa dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menyimpan Dana Dalam Badan Hukum Koperasi Ilegal Di Indonesia Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 berfokus pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, sedangkan penulis berfokus pada Jaminan Simpanan Koperasi Terhadap Simpanan anggota koperasi.

2. Tesis dengan judul Kekuatan Hukum Akta Pendirian Koperasi Yang Dibuat Bukan Oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi, karya asli Antonius Riwanto (12218033), Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya, 2020⁹.

⁹ Riwanto, Antonius, 2020, *Kekuatan Hukum Akta Pendirian Koperasi Yang Dibuat Bukan Oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Surabaya.

Rumusan masalah yang dikemukakan yaitu keabsahan badan hukum Koperasi yang dibuat bukan oleh Notaris Pembuat akta Koperasi?. Kekuatan hukum Akta Pendirian Koperasi yang dibuat bukan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris?. Hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut: koperasi yang belum terdaftar dalam sistem badan hukum koperasi belum sah menjadi Badan Hukum karena untuk menjadi badan hukum suatu koperasi haruslah diakui dan terdaftar dalam sistem Badan Hukum Koperasi. Akta pendirian koperasi yang dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi tidak mempunyai kekuatan hukum karena dalam proses tidak melalui sistem Badan Hukum Koperasi sehingga tidak bisa dipakai sebagai alat bukti yang kuat. Persamaan Tesis yang ditulis oleh Antonius Riwanto dengan penulis yaitu keduanya meneliti tentang koperasi. Perbedaan tesis karya Antonius Riwanto dengan judul Kekuatan Hukum Akta Pendirian Koperasi Yang Dibuat Bukan Oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi berfokus pada Kekuatan hukum akta pendirian koperasi, sedangkan penulis tesis ini berfokus pada Jaminan Simpanan Koperasi Terhadap Simpanan Anggota Koperasi.

3. Tesis dengan judul Pertanggungjawaban hukum notaris pembuat akta koperasi (NPAK), karya asli M. Reza Oktapiansyah (02022682125005), Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Palembang, 2023¹⁰. Rumusan masalah yang

¹⁰ Oktapiansyah, M. Reza, 2023, *Pertanggungjawaban hukum notari pembuat akta koperasi (NPAK)*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Palembang.

dikemukakan yaitu bagaimana kewenangan notari yang bukan notari pembuat Akta Koperasi (NPAK) dalam membuat akta koperasi?. Bagaimana Pertanggungjawaban hukum notaris pembuat akta koperasi (NPAK) terhadap kebenaran data yang terdapat dalam akta pendirian koperasi?. Hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut: wewenang notaris dalam membuat akta koperasi adalah sebagai pejabat umum yang mempunyai tugas pokok pembuat akta otentik dan dalam praktiknya akta koperasi dibuat oleh notaris yang telah memiliki sertifikat dan telah melakukan pembekalan di bidang perkoperasian, sesuai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi. Pertanggungjawaban notaris baik dari aspek pertanggungjawaban pidana, aspek pertanggungjawaban perdata dan aspek pertanggungjawaban administratif dalam pembuatan akta pendirian koperasi yang terdapat kesalahan data dalam akta yang telah dibuat oleh notaris. Persamaan tesis yang ditulis oleh M. Reza Oktapiansyah dengan penulis yaitu objek kajian sama-sama koperasi. Perbedaan tesis yang ditulis oleh M. Reza Oktapiansyah dengan judul Pertanggungjawaban hukum notaris pembuat akta koperasi (NPAK) berfokus pada Pertanggungjawaban notaris pembuat akta koperasi, sedangkan penulis dalam tesis ini berfokus pada Jaminan Simpanan Koperasi Terhadap Simpanan Anggota Koperasi.

4. Tesis dengan judul Pelaksanaan Perjanjian Tentang Bagi Hasil Koperasi Kelayang Jaya Dengan PT. Sinar Reksa Kencana Ditinjau Berdasarkan Asas Kepastian Hukum, Karya asli Yulidas (181021068), Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019¹¹. Rumusan masalah yang dikemukakan yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil koperasi Kelayang Jaya dengan PT. Sinar Reksa Kencana ditinjau berdasarkan asas kepastian hukum?. Apa hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil koperasi Kelayang Jaya dengan PT. Sinar Reksa Kencana?. Upaya Yang dapat dilakukan oleh koperasi Kelayang Jaya terhadap PT. Sinar Reksa Kencana terkait bagi hasil yang tidak sesuai?. Hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yaitu: pelaksanaan perjanjian bagi hasil koperasi kelayang dengan PT. Sinar Reksa Kencana dengan akta perjanjian yang dibuat di kantor Notaris Kabupaten Indragiri Hulu di dalam pasal 2 yang mengatur tentang Pola Kerjasama mengenai hasil antara PT. Sinar Reksa Kencana dan Koperasi Kelayang Jaya isi perjanjian tersebut yaitu Koperasi Kelayang Jaya berhak menerima hasil kebun kelapa sawit setiap bulan 35% dan pihak kedua PT. Sinar Reksa Kencana berhak menerima sebesar 65% hasil kebun kelapa sawit, namun tidak sesuai dengan isi perjanjian karena Koperasi Kelayang hanya mendapat dibawa 35% per bulan dari tahun 2016,2018,2019. Hambatan-

¹¹ Yulidas, 2019, *Pelaksanaan Perjanjian Tentang Bagi Hasil Koperasi Kelayang Jaya Dengan PT. Sinar Reksa Kencana Ditinjau Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

hambatan pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara Koperasi Kelayang Jaya dengan PT. Sinar Reksa Kencana yaitu hak koperasi Kelayang Jaya tidak diberikan sesuai dengan perjanjian, tidak ada itikad baik perusahaan, rendahnya kesadaran terhadap perjanjian. Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak koperasi Kelayang Jaya yaitu diselesaikan melalui Pengadilan Negeri karena musyawara mufakat tidak mencapai kesepakatan. Persamaan penelitian Yulidas dengan penulis yaitu sama-sama meneliti asas kepastian hukum dalam koperasi. Perbedaan tesis yang ditulis oleh Yulidas dengan judul Pelaksanaan Perjanjian Tentang Bagi Hasil Koperasi Kelayang Jaya Dengan PT. Sinar Reksa Kencana Ditinjau Berdasarkan Asas Kepastian Hukum berfokus pada perjanjian bagi hasil Koperasi Kelayang Jaya dengan PT. Sinar Reksa Kencana, sedangkan penulis dalam tesis ini berfokus pada Jaminan Simpanan Koperasi Terhadap Simpanan Anggota Koperasi.

5. Tesis dengan judul Pengesahan Badan Hukum Koperasi Oleh Notaris pembuat Akta Koperasi (NPAK) Melalui Layanan Sistem Online, karya asli Rendy Kurniawan (1720123032), Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 2020¹². Rumusan masalah yang dikemukakan adalah Bagaimana proses penyelenggaraan pengesahan badan hukum koperasi oleh pembuat akta koperasi melalui layanan sistem online?. Bagaimana akibat hukum tidak

¹² Randy Kurniawan, 2020, *Pengesahan Badan Hukum Koperasi Oleh Notaris pembuat Akta Koperasi (NPAK) Melalui Layanan Sistem Online*, Tesis, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang.

didaftarkan akta koperasi oleh Notaris pembuat akta koperasi pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)?. Hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut: pengesahan badan hukum koperasi yang dilakukan oleh notaris pembuat Akta Koperasi mengalami Kendala di lapangan diantaranya tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pendaftaran kembali Akta Koperasi yang telah disahkan oleh Kementerian Koperasi melalui sistem SISMINBHKOP ke SABH dibawah Kementerian Kemenkumham. Akta yang telah disahkan oleh Kementerian Koperasi dan terdaftar di sistem SISMINBHKOP pada dasarnya tetap sah menurut pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi namun pada prakteknya koperasi yang telah terdaftar di SISMINBHKOP diminta mengubah kepada sistem SABH dibawa kementerian Kemenkumham dalam hal pengajuan pinjaman dana oleh Koperasi kepada pihak ketiga yaitu perbankan. Persamaan tesis Rendy Kurniawan dengan judul Pengesahaan Badan Hukum Koperasi Oleh Notaris pembuat Akta Koperasi (NPAK) Melalui Layanan Sistem Online dengan tesis ini yaitu objek kajian yang sama-sama mengkaji mengenai koperasi. Perbedaan tesis yang ditulis Rendy Kurniawan dengan judul Pengesahaan Badan Hukum Koperasi Oleh Notaris pembuat Akta Koperasi (NPAK) Melalui Layanan Sistem Online berfokus terhadap pengesahaan badan hukum koperasi Melalui Layanan Sistem Online, sedangkan penulis dalam tesis ini berfokus pada Jaminan Simpanan Koperasi Terhadap Simpanan Anggota Koperasi.

F. Batasan Konsep

1. Koperasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasi menyatakan

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi”.

2. Simpanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menyatakan “simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh anggota kepada koperasi simpan pinjam dengan memperoleh jasa dari koperasi simpan pinjam sesuai dengan perjanjian”.

3. Koperasi Simpan Pinjam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, “Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha”.

4. Teori kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch (filsafat hukum dan ahli hukum Jerman) nilai dasar dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum positif adalah kepastian hukum.

5. Teori Keadilan.

Menurut Aristoteles dalam *Rhetorica* membagi dua macam keadilan yaitu keadilan *distributif* (*Justitia distributive-distributive Justice*) adalah keadilan

yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan jasa atau haknya dan keadilan *commutatif* (*Justitia commutative, remedial Justice*) keadilan untuk memperlakukan semua orang tanpa melihat jasa perorangan atau lebih tepatnya keadilan yang menuntut kesamaan.

